



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 976 / 74 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

*Handwritten signature*



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59, Sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2023);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 Maret 2023



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2023.

*[Handwritten marks]*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 28 Maret 2023

Nomor : 976/74/2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
11.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	

*Handwritten signature/initials*

1.	2.	3.	4.
12.	Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian	Anggota	
17.	Sub Koordinator Perselisihan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
18.	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

*[Handwritten marks]*